



Simbur Cahaya

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

No. 35 Tahun XIII Januari 2008

ISSN NO. 14110-0614

Reformasi Peradilan di Jepang : Penyelesaian Konflik dan Penerapan
Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Faktor Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian
Uang (*Money Laundering*) Indonesia

Tindak Pidana Suap

Pengelolaan dan Pengembangan Wakap Produktif
dalam Paradigma Hukum Wakap Indonesia

Upaya Hukum Menjaga Keutuhan Nusantara

Pembagian Kewenangan di Wilayah Perairan Pada Era Otonomi Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 2001 Tentang
Pembentukan Kota Lubuk Linggau

Membangun Hukum Berparadigma Pancasila dalam Trend Globalisasi

Peranan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia

Pengelolaan Perikanan Diera Otonomi Daerah dalam Kaitannya
dengan Hukum Laut Internasional

Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

2008

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab: DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Dewan Pakar:

1. Prof. Amzulian Rifa'i, SH., LL.M., Phd (UNSRI)
2. Prof. Dr. H. Edi Warman, SH.MH. (USU)
3. Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. (UNAND)
4. Prof. Dr. Kadri Husin, SH., M.H. (UNILA)
5. Prof. H. Slamet Rahardjo, S.H. (UNTAN)

Pimpinan Umum: Usmawadi Amir, SH.,M.H.

Pemimpin Redaksi: Syahmin AK, S.H.,MH.

Sekretaris Redaksi: Malkian Elvani, SH., M.Hum.

Dewan Redaksi:

1. H.A. Romsan, S.H.,MH., LL.M.
2. Ruben Ahmad, S.H.,MH.
3. Dr. Febrian, SH., MS.
4. H. Albar Subari Sentosa, S.H. S.U.
5. Syarifuddin Pettanase, S.H., MH.
6. Amrullah Arpan, S.H., S.U.
7. Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum.

Redaktur Pelaksana:

1. Rd. Moh. Ikhsan, S.H.
2. Zulhidayat, S.H.
3. Ahmad Idris, S.H.

Tata Usaha: M. Fahmi Raghieb, SH.,M.H.

SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 46/SK-FH/2007
Tanggal 27 Desember 2007

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya
OKI. Telp. 0711-580063, 580459. Fax. 0711-
581179. E-mail : Simbur_chy@yahoo.com

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI

iii

Reformasi Peradilan di Jepang : Penyelesaian Konflik dan Penerapan
Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Oleh: Azhar 545-556

Faktor Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian
Uang (*Money Laundering*) Indonesia

Oleh: Nashriana, SH. M.Hum 557-570

Tindak Pidana Suap

Oleh: Malkian Elvani, SH. M.Hum. 571-590

Pengelolaan dan Pengembangan Wakap Produktif dalam Paradigma
Hukum Wakap Indonesia

**Oleh: Dr. Moh. Arifin Hamid, SH., MH. & Abdullah
Gofar, SH., MH,** 591-600

Upaya Hukum Menjaga Keutuhan Nusantara

Oleh: Usmawadi 601-618

Pembagian Kewenangan di Wilayah Perairan pada Era Otonomi
Daerah

Oleh: Rosmala Polani 619-634

Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 2001 Tentang
Pembentukan Kota Lubuk Linggau

Oleh: Sofyan Effendi, S.IP 635-650

Membangun Hukum Berparadigma Pancasila dalam Trend
Globalisasi

Oleh: Dr. Djauhari, SH., M.Hum. 651-662

Peranan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia

Oleh: Abunawar Basyeban, SH. 663-684

Pengelolaan Perikanan Diera Otonomi Daerah dalam Kaitannya
dengan Hukum Laut Internasional

Oleh: Akhmad Indris 685-689

PENGANTAR REDAKSI

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat ridho-Nya jua, majalah Simbur Cahaya edisi 32 dapat menjumpai pembaca. Dalam edisi kali ini berbagai tulisan ditampilkan baik merupakan hasil penelitian maupun artikel ilmiah lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh Redaksi untuk dapat menampilkan tulisan yang berkualitas. Secara cermat tulisan-tulisan yang dimuat telah melalui koreksi, sehingga apa yang tersaji diharapkan dapat memenuhi harapan pembaca.

Pada edisi ini kajian diawali dengan pembahasan tentang Penelusuran Panjang Konvensi Internasional tentang Kejahatan Penerbangan, diteruskan dengan kajian tentang Hak-hak Anak yang Orang Tuanya Cerai Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1979 dan Hukum 5 Agama di Indonesia. Selain itu dikaji juga Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. akhirnya ditutup dengan masalah yang tidak henti-hentinya menjadi bahan pembahasan dan kajian, yaitu berkaitan dengan korupsi. Pembahasan tentang korupsi termuat dalam tulisan berjudul Sistem Pembuktian Terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Namun betapa teliti dan cermatnya redaksi, tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, sebab itu redaksi tetap mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk meningkatkan mutu penerbitan majalah ini.

Indralaya, Januari 2008

Redaksi

**Reformasi Peradilan di Jepang :
Penyelesaian Konflik dan Penerapan Hukum
dalam Perspektif Sosiologi Hukum**

**Oleh:
Azhar***

Abstrak Tujuan tulisan ini tidak lain adalah untuk membahas dan mengungkap tentang reformasi peradilan di Jepang. Pada dasarnya reformasi dibidang hukum dapat dikatakan sangatlah lamban dilakukan, khususnya dalam bidang peradilan. Cikal bakal reformasi baru dimulai semenjak tahun 1999 dengan dibentuknya *Konsul Reformasi Sistem Peradilan Jepang* yang diusulkan oleh *Japanese Federation of Bar Association, Liberal Democratic Party* dan *the Federation of Economic Organizations (Keidanren)*. Kemudian, akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai konflik dalam arti sosiologi hukum. Berikutnya akan diuraikan dengan menggunakan tiga komunikasi hukum yang relevan. Terakhir, penyelesaian konflik dan penerapan hukum di Jepang pada umumnya. Hal ini dapat dilakukan dalam kerangka sistem peradilan perdata di Jepang.

Kata Kunci : *Reformasi Peradilan Jepang, Konflik Perspektif Sosiologi hukum*

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini negara Jepang sedang melakukan reformasi dalam bidang hukum khususnya dalam bidang sistem peradilan perdata. Karena semenjak Perang Dunia Kedua hanya sedikit sekali dilakukan reformasi dalam sistem peradilan Jepang khususnya reformasi yang bersifat besar-besaran.¹ Hanya perubahan yang tidak fundamental, karena ide untuk melakukan perubahan/reformasi sejak dahulu telah diproteksi sehingga keinginan masyarakat Jepang pada umumnya untuk melakukan perubahan tidak mendapatkan tempat dan akses.

Baru pada tahun 1990an Mahkamah Agung Jepang mulai melakukan survey sistem peradilan di Amerika. Pada tahun yang bersamaan *Japan Federation of Bar Association* mengajukan "*Declaration for Judicial Reform.*" Yang intinya meminta peningkatan anggaran belanja terhadap bidang peradilan, memperkenalkan system juri, memperkenalkan *housou ichigen* (sistem pengangkatan dalam peradilan bahwa semua hakim diangkat dari

* Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

¹ Kota Fukui, 2002. *Houriron No Luhman* (Teori Hukum oleh Niklas Luhman'). Tokyo: Keiso Shobo.hlm.1.

berbagai profesi hukum lainnya seperti advokat, pengacara dan ahli hukum) dan masalah lainnya.

Selanjutnya, pada tahun 1990an, organisasi pengusaha terbesar di Jepang yaitu Kamar Dagang Jepang (*Keidanren*) mulai menyerukan adanya reformasi peradilan di Jepang. Selanjutnya the Liberal Democratic Party (LDP), partai yang berkuasa dan terbesar di Jepang menyambut baik seruan dari para pemimpin usahawan di Jepang melalui Kamar Dagang Jepang dan mengeluarkan proposal pada tahun 1997 dan 1998, kemudian membentuk Komisi Reformasi Sistem Peradilan di Jepang pada tahun 1999.

Pada dasarnya masyarakat Jepang menilai bahwa sistem peradilan yang ada sangat sulit untuk diakses, kurang efektif, kurang transparan, membingungkan dan tidak dapat membantu menyelesaikan berbagai macam konflik secara baik, cepat, dan murah. Namun, sebaliknya ada beberapa aspek positif dari sistem peradilan Jepang. Secara khusus, biasanya para hakim cenderung untuk menyarankan para pihak untuk menyelesaikan konflik berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan bersikap fleksibel, disamping merealisasikan hak-hak formal para pihak yang bersengketa. Pada awal persidangan biasanya para hakim akan menawarkan/menyarankan para pihak untuk berdamai dengan cara mengadakan perundingan atau negosiasi dan juga rekonsiliasi bagi para pihak pada tiap tahapan dalam litigasi. Hal ini tidak lain sebagai hasil dari perubahan secara radikal dalam Konstitusi Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Perubahan ini dapat dilihat dalam sistem peradilan pidana Jepang yang berubah secara drastis dari cara yang otoriter menjadi cara demokrasi versi Amerika. Walaupun pada kenyataannya pelaksanaan sistem peradilan pidana tidak begitu berubah secara signifikan seperti apa yang terjadi di negara yang menganut demokrasi versi Amerika. Sebaliknya sistem peradilan perdata Jepang, bila dibandingkan dengan sistem peradilan pidana sebelum Perang Dunia Kedua, sama sekali tidak banyak mengalami perubahan secara mencolok.²

Biasanya para hakim akan selalu menyarankan para pihak untuk melakukan perundingan pada tiap tingkat pengadilan perdata yang mana sangat cocok dengan nilai yang dianut oleh masyarakat tradisional Jepang. Dimana masyarakat Jepang terkenal dengan masyarakat yang non-litigasi dan masyarakat yang harmonis. Tetapi pada waktu bersamaan, hal ini menimbulkan dampak kekurangan efektifitas, ketidakpastian dan kurang transparan bagi sistem peradilan

² Nakamura Hideo. 1999, *Zweck des Zivilprozesses-die japanische Theorie im Wandel*, Bielefeld. Hlm 463.

itu sendiri. Dengan adanya transformasi sosial, masyarakat Jepang pada umumnya diharapkan pembangunan masyarakat yang adil dan bertanggung jawab dengan saling adanya kerjasama. Dengan kata lain, bahwa sistem peradilan perdata Jepang harus dapat memberikan rasa keadilan mendasar, cepat dan efektif bagi masyarakat Jepang. Jadi adalah hal yang sangat mendesak untuk mengaktifkan dan mengembangkan peranan sistem peradilan baik pidana maupun perdata. Kelemahan yang ada dalam sistem peradilan Jepang harus diperkecil sedangkan keuntungan harus dikembangkan. Oleh karena itu, pada Tahun 1999, di Jepang telah dibentuk yaitu "Justice System Reform Council (Konsil Reformasi Sistem Peradilan)" oleh kabinet Jepang, dan telah mulai melakukan usaha yang nyata dalam rangka mereformasi sistem peradilan dengan arahan dari pemerintah Jepang.³ Pada tanggal 12 Juni 2001, Konsil Reformasi Sistem Peradilan telah menghasilkan rekomendasi dalam bentuk laporan akhir.

Pada dasarnya rekomendasi yang disampaikan Konsil Reformasi Sistem Peradilan Jepang mengungkap beberapa hal antara lain bahwa kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh peradilan, berdasarkan pada konsep "rule of law" harus berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat Jepang dalam menyelesaikan kasus yang ada, melakukan interpretasi dan penegakan hukum, menjadi pilar, sejalan dengan bidang politik, dalam rangka menopang ruang gerak untuk kebaikan masyarakat. Laporan dari Konsil tersebut mengarah ke berbagai pokok bahasan seperti sistem pendidikan hukum, jumlah advokat yang sesuai dengan kebutuhan, akses terhadap sistem peradilan, partisipasi masyarakat, jawaban terhadap globalisasi hukum, dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Isi dari rekomendasi tersebut yang berkaitan dengan sistem peradilan perdata dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) memperkenalkan rencana awal untuk melaksanakan bagaimana cara para pihak yang bersengketa untuk mengumpulkan alat bukti, memperbanyak personil pengadilan, untuk melaksanakan dan mempercepat proses persidangan perkara perdata; (2) memperkenalkan sistem komisi ahli, meningkatkan jumlah saksi ahli yang ditunjuk oleh pengadilan, dan memperkuat ahli teknis profesi hukum, yang bertujuan untuk meningkatkan analisis terhadap kasus yang membutuhkan keahlian khusus; (3) Meningkatkan respon terhadap kasus yang berhubungan dengan hak-hak intelektual; (4) Meningkatkan respon terhadap kasus-kasus perburuhan; (5) Meningkatkan fungsi pengadilan keluarga dan pengadilan perkara ringan; (6) Meningkatkan eksekusi terhadap kasus-kasus perdata; (7) melakukan standarisasi agar akses ke pengadilan diperluas dan dipermudah.

³ Pasal 2, Paragraph 1 Undang-undang tentang Pembentukan Dewan Reformasi Sistem Peradilan. 1999.

Walaupun, rekomendasi tersebut sangat berarti bagi reformasi sistem peradilan Jepang pada saat ini, tetapi dari perspektif sosiologi hukum, laporan tersebut masih meragukan, karena nampaknya hanya mempersoalkan beberapa tujuan yang saling bertentangan. Sedangkan masalah yang pokok antara lain; disatu pihak rekomendasi tersebut menekankan pada kepentingan untuk mencapai kejelasan peraturan hukum umum dan sistem peradilan, dilain pihak laporan itu juga menekankan penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai yang ada pada masyarakat Jepang dalam sistem peradilan. Hal ini adanya kontradiksi antara penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut masyarakat Jepang dan penerapan peraturan hukum yang berlaku. Nampaknya, rekomendasi tersebut cenderung mengabaikan teori yang berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan perselisihan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana menurut sudut pandang sosiologi hukum terhadap konflik antara penerapan peraturan hukum yang berlaku dan penyelesaian perkara berdasarkan nilai-nilai yang patut di masyarakat Jepang
- b. Bagaimana permasalahan pertentangan tersebut dapat diatasi dalam kerangka sistem peradilan perdata Jepang

Dalam penelitian ini metode yang digunakan pada dasarnya adalah penelitian kepustakaan. Dengan cara menelusuri literatur yang ada seluruh perpustakaan milik universitas diseluruh Jepang. Hal ini dimungkinkan karena di Jepang adanya interkoneksi jaringan computer keseluruh universitas yang ada. Kemudian bahan-bahan referensi dikumpulkan, dianalisis, lalu di susun kembali secara sistematis. Sedangkan pengungkapan temuan dilakukan dengan diskriptif analitis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jika kita telaah lebih lanjut maka hubungan antara kebutuhan penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai yang patut di masyarakat Jepang dan penerapan peraturan hukum yang berlaku secara umum, Alangkah baiknya kalau sebelum membahas hal tersebut kita membedakan dahulu antara tiga macam komunikasi hukum yang ada dan sangat relevan. Model ini merupakan bentuk sederhana dari model komunikasi hukum, tetapi cocok untuk tujuan analisis fungsi, karena model ini tidak hanya bisa dilakukan terhadap analisis hubungan antara logika hukum dan aktivitas keteraturan sosial, tetapi juga untuk

analisis terhadap hubungan antara logika hukum dan komunikasi para pihak yang sedang terlibat dalam konflik. Untuk itu marilah kita lihat tiga bentuk komunikasi sebagai berikut:

1. Komunikasi A: Komunikasi para hakim;
2. Komunikasi B: Komunikasi para pihak yang terlibat dalam konflik;
3. Komunikasi C: Komunikasi anggota dalam komunitas hukum.⁴

Komunikasi bentuk A dilihat sebagai suatu bentuk komunikasi yang semata mata berdasarkan hukum. Hal ini dibangun oleh dogma hukum dan berbagai macam metode hukum. Kebutuhan utama yang diperlukan adalah adanya konsistensi dalam menentukan dasar hukum. Komunikasi B semacam interaksi antara para pihak, yang secara langsung terlibat dalam konflik. Hal ini tidak hanya bentuk interaksi, tetapi juga kemandirian dan keaslian unit komunikasi para pihak. Komunikasi C adalah transaksi pada umumnya atau aktivitas antara anggota masyarakat hukum yang sama.

Ketiga bentuk komunikasi hukum yang relevan ini berpasangan satu sama lainnya, dan pasangan komunikasi hukum secara komprehensif membentuk keseluruhan komunikasi hukum, dimana masing-masing komunikasi hukum mempunyai mekanisme hasil yang berbeda. Untuk lebih jelas, akan dibahas dua bentuk pasangan komunikasi hukum yaitu antara Komunikasi hukum A dan C, kemudian A dan B.

Komunikasi A adalah komunikasi hukum yang selalu mempunyai dasar hukum. Untuk komunikasi ini, pada prinsipnya hukum yang berlaku umumnya merupakan hal yang menjadi objek komunikasi yang paling utama. Hal ini selalu di ditekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil walaupun terhadap orang yang mempunyai status, kedudukan, ras, agama, golongan, waktu dan tempat yang berbeda.⁵ Komunikasi C juga berdasarkan pada prinsip umum hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa pada saat komunikasi A menyiapkan dasar pokok aktivitas sosial untuk komunikasi C, sebaliknya komunikasi C menyiapkan sumber kepercayaan ke pada komunikasi A, dimana merupakan kelangsungan dari komunikasi A. Komunikasi antara A dan C merupakan sebagai prasyarat bagi para pihak.

Pasangan komunikasi seperti ini nampak mudah dimengerti secara sekilas. Kemudahan ini nampak bilamana seseorang menganggap adanya ketergantungan antara "norma dan tingkah laku" dan "norma dan penilaian." Namun, bilamana kita lihat lebih lanjut bahwa kebutuhan untuk penanganan

⁴ John Bednardz Jr, 1995. *Social System*, Stanford: Stanford Univ. Press. hlm 389

⁵ John Bednardz Jr, 1995. *Social System*, Stanford: Stanford Univ. Press. hlm 385

konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang, dan kalau kita kaitkan dengan pasangan komunikasi A dan B, hal ini nampak bertambah jelas bahwa pasangan antara komunikasi A dan C sangat sulit untuk dimengerti. Karena kebutuhan akan penanganan konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang mencerminkan pasangan antara komunikasi A dan C. Sedangkan pasangan antara komunikasi A dan B sebagai berikut. Komunikasi B menyediakan kesempatan kepada komunikasi A untuk menegakkan peraturan hukum umum yang berlaku. Hal ini menjadi dasar yang penting dalam rangka menghasilkan komunikasi A. Tetapi sebaliknya, Komunikasi A diharapkan untuk mengatasi konflik yang ada berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang melalui pelaksanaan peraturan umum yang berlaku. Penanganan konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang adalah kebutuhan utama dari komunikasi B kepada A, oleh karena itu komunikasi A juga tidak bisa mengabaikan kondisi komunikasi B.

Pasangan antara komunikasi A dan B nampaknya lebih sulit dibandingkan komunikasi A dan C, karena hal ini dihadapkan secara lansung pada kontradiksi antara kebutuhan penanganan konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang dengan penerapan peraturan hukum yang berlaku. Komunikasi B pada mulanya semacam interaksi konflik dalam perspektif sosiologi hukum.⁶ Untuk lebih jelas akan kita bahas konflik dalam persepektif sosiologi hukum.

Konflik dalam perspektif sosiologi hukum

Dalam hubungannya dengan sistem peradilan perdata, konflik dapat diatasi pada tingkat interaksi para pihak, karena tidak dapat dihindarkan bagi sistem peradilan perdata untuk menyelesaikan konflik yang sebenarnya pada tingkatan keseluruhan masyarakat pada umumnya ketinggian interaksi yang lebih sempit yaitu antar para pihak. Pada dasarnya konflik muncul dengan berbagai bentuk, karena hal tersebut bisa saja merupakan parasit terhadap berbagai macam komunikasi dari ekonomi, politik, hukum, ilmu pengetahuan, agama, dan moral. Terhadap ketergantungan konflik tidak bisa dibatasi terhadap berbagai bentuk komunikasi.⁷ Karena konflik yang sebenarnya terlalu bervariasi, sehingga tidak dapat dihindari bagi sistem peradilan perdata untuk

⁶ Niklas. Luhman. 1981. *Ausdifferenzierung Des Rechts: Beitrage zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie*, Frankfurt: Suhrkamp Verlag. hlm.92.

⁷ Niklas. Luhman. 1981, *Ausdifferenzierung Des Rechts: Beitrage zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie*, Frankfurt: Suhrkamp Verlag. hlm.390.

mengenyampingkan konflik tersebut. Oleh karena itu bahasan selanjutnya adalah konflik pada tahapan interaksi.

Menurut teori sistem komunikasi dari Niklas Luhman, konflik adalah suatu tipe dari dua hal yang tidak menentu, dimana adanya saling ketergantungan dari persepsi yang diharapkan bagi pihak yang akan berinteraksi satu sama lainnya. Masalah ketidak pastian ganda sebagai berikut: jika persepsi menentukan bagaimana karakter tindakan. pada saat yang sama, perubahan karakter menentukan bagaimana persepsi bertindak, hal ini tidak bertindak.⁸ Sosial sistem membuat interaksi mungkin terjadi melalui pengurangan ketidak pastian ganda. Tindakan alternative harus dikurangi agar supaya interaksi bisa terlaksana. Sistem konflik juga membuat interaksi terjadi melalui pengurangan ketidak pastian ganda dengan negosiasi. Melalui negosiasi, komunikasi tidak hanya dihalangi tetapi juga sering dihidupkan dan bahkan dipercepat. Negosiasi sering mendorong adanya ketidak pastian ganda, yang meninggalkan proses interaksi yang normal. Negosiasi juga bisa menghilangkan kemungkinan tindakan yang merugikan dari berbagai sumber. Untuk itulah, negosiasi bisa menghidupkan interaksi antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam hal ini konflik dapat dilihat sebagai hasil pertukaran interaksi antara para pihak, yang didorong oleh komunikasi yang berlawanan yang ditawarkan. Sejumlah nilai yang terjadi didalam kehidupan sehari-hari bisa menyebabkan terjadinya konflik. Bahkan kesalahpahaman sekecil apapun atau pengabaian nilai yang ditawarkan orang dalam berkomunikasi bisa menimbulkan konflik yang serius. Faktor yang menyebabkan timbulnya interaksi konflik seperti emosi sebagai contoh ketersinggungan, harga diri, kekecewaan dan perilaku seperti ini karena tidak adanya toleransi, antagonisme dan pertimbangan untung dan rugi. Kebanyakan bentuk emosi, perilaku atau pertimbangan terhadap orang dapat menimbulkan konflik. Faktor ini mempengaruhi kejadian, kesinambungan dan panjangnya konflik.

Perputaran konflik menempatkan kompleksitas pola interaksi. Hal ini sangat terintegrasi, karena didukung oleh antagonisme terhadap satu dengan yang lainnya. Antagonisme adalah suatu faktor yang sangat terintegrasi dari interaksi yang mengandung konflik. Melalui antagonisme, konflik menjadi lebih terintegrasi, dan dapat dibedakan dari konteks komunikasi disekeliling. Pada dasarnya konflik sangat dinamis, tetapi konflik menjadi mapan pada nilai-nilai asli yang dimiliki para pihak. Struktur dari hasil interaksi yang sedang berkonflik

⁸ Niklas. Luhman. 1981. *Ausdifferenzierung Des Rechts: Beitrage zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie*, Frankfurt: Suhrkamp Verlag. hlm.148.

terdiri dari "inti konflik" seperti penghinaan, kesalahan, dan kerusakan yang menentukan nilai asli dari konflik. Inti suatu konflik menentukan interaksi para pihak yang berkonflik, tetapi pada waktu bersamaan, sering membuat penyelesaian konflik menemui jalan buntu. Apabila interaksi konflik mengalami jalan buntu, para pihak mencari bantuan dari orang lain.

Berdasarkan dari analisis di atas, kita dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyelesaian konflik menurut sosiologi hukum. Proses penyelesaian sangat dinamis karena konflik merupakan sirkulasi reproduksi dari para pihak yang berinteraksi. Konflik mempunyai ciri bagaimana kejadiannya, kontinuitasnya, dan timbulnya.⁹ Pada akhirnya, tidak benar bahwa konflik akan berlalu seperti yang diharapkan. Reproduksi dari konflik mungkin terlepas dari perhatian orang lain.

Kita tidak dapat menghilangkan konflik secara menyeluruh, tetapi nampaknya yang bisa kita lakukan adalah mengurangi terjadinya konflik dengan cara intervensi, membiarkan para pihak untuk duduk bersama menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi. Para mediator membantu para pihak untuk merubah reproduksi sirkulasi konflik. Jika interaksi yang mengalami konflik menemui jalan buntu, mediator akan dapat memfasilitasi dan merubah suasana dengan cara mediasi, dengar pendapat atau bujukan, walaupun kemungkinan menyebabkan konflik menjadi semakin meruncing masih bisa terjadi. Alangkah baiknya membantu para pihak dalam mempelajari berbagai aspek kondisi mereka dalam konflik, dan metode yang paling baik nampaknya mendengarkan para pihak. Jika inti konflik dari para pihak di rangkai ulang, reproduksi sirkulasi cenderung mempermudah penyelesaian konflik. Oleh sebab itu penyelesaian konflik menurut sosiologi hukum terkandung dalam mempermudah konflik, sehingga para pihak dapat duduk bersama menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi.

Proses penyelesaian konflik sama seperti menjaga benda hidup, nampaknya lebih cocok untuk kita gunakan terminologi "peduli konflik" atau "managemen konflik." Metode yang mengatur konflik seperti terapi, dimana mekanisme yang dikemukakan berbeda dengan prosedur hukum, karena karakter konflik berbeda dalam penyelesaiannya. Adanya pertentangan antara kebutuhan penerapan hukum yang berlaku dengan penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang tidak bisa dihindarkan. Seperti dikemukakan sebelumnya lebih jelas apa yang dimaksud dengan

⁹ Niklas, Luhman. 1981. *Ausdifferenzierung Des Rechts: Beitrage zur Rechtssoziologie und Rechtsstheorie*. Frankfurt: Suhrkamp Verlag. hlm. 37.

penyelesaian konflik dalam sosiologi hukum. Untuk menyelesaikan konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang, perlu menganggap konflik sebagai sesuatu benda hidup. Pada dasarnya, proses litigasi secara formal sangat berbeda dengan metode penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang. Substansi dan kondisi prosedur untuk menuntut hak adalah dibentuk hanya dengan tujuan penerapan peraturan hukum yang berlaku, sebaliknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang. Walau bagaimanapun, jika sistem peradilan perdata Jepang ingin mengurangi jarak antara kebutuhan penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang dengan penerapan hukum yang berlaku, para hakim dan advokat harus mempertimbangkan untuk menggunakan metode penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang sebisa mungkin, paling tidak dibalik prosedur formal atau dapat diperbolehkan bilamana masih dalam kerangka hukum. Dalam beberapa hal, kekakuan penerapan hukum yang berlaku harus di diperlonggar agar bisa dilakukan penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang.

Pada dasarnya proses litigasi formal juga mengandung beberapa aspek penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang. Pertama prinsip para pihak yang merupakan ungkapan kemandirian individu dalam proses litigasi, diharapkan memberikan keberanian untuk mengaktifkan pertukaran tuntutan yang diinginkan oleh para pihak. Yang kedua, kewajiban untuk hadir didepan pengadilan dan kesulitan dalam mengajukan proses litigasi seperti kesulitan untuk mempergaruhi atau menghasilkan barang bukti memaksa para pihak menjelaskan permasalahan dalam konflik yang dimiliki. Ketiga. Memaparkan tuntutan terhadap pihak lawan, termasuk tidak hanya didepan para staf pegawai pengadilan tetapi juga para pengunjung pengadilan, para pihak cenderung untuk mempersiapkan secara lengkap tuntutan mereka. Melalui pembuktian berdasar prosedur pengadilan, masing-masing pihak sadar akan batas prospek tuntutannya. Aspek ini menyebabkan para pihak belajar tentang konflik yang sedang mereka hadapi. Nampaknya, hal tersebut diatas mempunyai pengaruh terhadap pengurangan jarak antara kebutuhan akan penanganan konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang dengan penerapan peraturan hukum yang berlaku. Gabungan kedua aspek tersebut diatas harus menjadi bahan pertimbangan.

Peranan apa yang diharapkan dari para hakim dalam menyelesaikan konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang dalam perspektif sosiologi hukum? Akhirnya, peranan utama para hakim adalah menerapkan peraturan hukum dengan kaku untuk menegakkan hukum. Tetapi, para hakim juga harus mempunyai sumbangsih untuk mencapai penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang, dibalik prosedur formal, dalam koridor hukum yang diperbolehkan. Para hakim terpaksa berdiri pada

posisi yang sulit dan beresiko, dimana mereka tidak hanya harus menerapkan peraturan hukum secara kaku tetapi juga mereka harus menyelesaikan konflik berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Jepang. Dalam hubungan dengan hal yang terakhir, para hakim harus mendengar suara para pihak dengan seksama, bagi para pihak yang menemui jalan buntu terhadap konflik yang dihadapi, dan harus mempunyai pandangan dan pertimbangan terhadap situasi yang menyebabkan timbulnya konflik diantara mereka. Bilamana ada peluang dianggap baik untuk menyarankan kepada pihak untuk menyelesaikan konflik, para hakim seharusnya menyarankan agar para pihak menyelesaikan konflik mereka secara damai. Paling tidak para hakim secara aktif membantu negosiasi antara para pihak. Dalam sosiologi hukum, peranan yang diharapkan dari para hakim adalah untuk menjadi menager penyelesaian konflik dengan syarat harus dalam koridor peraturan yang berlaku.

Jika kita anggap bahwa para hakim sebagai pengatur dalam menyelesaikan konflik, pada saat bersamaan hakim harus menerapkan hukum yang kaku, nampaknya hal ini akan menjadi beban bagi para hakim. Pada kenyataannya, hal tersebut diatas akan bisa mempunyai dampak hakim salah dalam menerapkan hukum. Hal ini akan menyebabkan kerusakan dalam komunikasi timbal balik antara A dan C. Walaupun demikian, diharapkan pelaksanaan hukum secara kaku tergantung apakah dan bagaimana komunikasi C dikontrol oleh pelaksanaan hukum itu sendiri. Sangat sedikit kasus yang membutuhkan pelaksanaan hukum secara kaku. Sebagai tambahan, Kepatuhan terhadap hukum merupakan pelaksanaan yang tersendiri. Pada umumnya masyarakat Jepang akan mematuhi hukum walaupun tanpa harus dipaksakan.

Bagi masyarakat Jepang pada umumnya pemenuhan kewajiban, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku harus ditopang oleh saling percaya dan kerjasama antara masyarakat. Paling tidak di masyarakat Jepang, kepercayaan, dan kerjasama terkadang menjadi faktor yang sangat menentukan dalam memunuhi kewajiban, karena ikatan dalam masyarakat Jepang sangat kuat dibanding dengan ikatan masyarakat modern lainnya didunia ini. Sebagai contoh, dalam hal kontrak jangka panjang seperti sewa menyewa, pemenuhan kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak dengan kepercayaan dan kerjasama. Untuk itulah kepercayaan atau kerjasama adalah faktor yang sangat menentukan, sedangkan pemenuhan kewajiban dalam kontrak hanya sebagian dari ekspresi yang ditentukan oleh kepercayaan atau kerjasama. Penerapan hukum merupakan hal yang terpisah dengan tujuan yang hendak dicapai. Walaupun hal itu diatur oleh hukum secara tidak langsung dan hukum itu sendiri menjadi hal yang kurang pokok. Bahkan dalam kasus perselisihan dalam masyarakat Jepang, penerapan hukum tidak terlalu dominan berperan. Sebagai contoh, dalam hal perundingan perdagangan, tidak hanya antara perusahaan tetapi juga antara para pegawai, nampaknya di masyarakat Jepang yang penting

bukannya penerapan hukum, tetapi sebaliknya hukum itu hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi kalau tujuan sudah tercapai tidak perlu dipaksakan penerapan hukum.¹⁰

D. Kesimpulan

Setelah membahas hubungan antara kebutuhan penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang dan penerapan peraturan hukum yang berlaku, dikaitkan dengan reformasi sistem peradilan di Jepang akhir-akhir ini dengan menggunakan skema komunikasi ganda A dan B/ komunikasi A dan C. Dikatakan bahwa pertentangan kebutuhan akan penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang dengan kebutuhan terhadap penerapan peraturan hukum yang berlaku. Kedua hal tersebut nampaknya sulit untuk dikesampingkan, tetapi bilamana para hakim sungguh-sungguh jujur, nampaknya tidak dapat dihindarkan mereka harus mengurangi gap antara kedua kebutuhan tersebut. Sesungguhnya, hal itu menjadi sangat bermakna bilamana penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Jepang. Karena bagi masyarakat Jepang yang utama bukan penerapan hukum tetapi kepercayaan, kerjasama dan pemenuhan dari tujuan yang hendak dicapai yang penting

E. Daftar Pustaka

- Nakamura Hideo. 1999. *Zweck des Zivilprozesses-die japanische Theorie im Wandel*. Bielefeld: Giesecking.
- John Bednardz Jr, 1995. *Social System*, Stanford: Stanford Univ. Press.
- Kota Fukui. 2002. *Houriron No Luhman* (Teori Hukum oleh Niklas Luhman), Tokyo: Keiso Shobo.
- Abe Mitsui. 1997. *The Conflict in Community and its Legal Resolution*, dalam The Sociology of Law Nomor 49
- Niklas. Luhman. 1981. *Ausdifferenzierung Des Rechts: Beitrage zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie*, Frankfurt: Suhrkamp Verlag.

¹⁰ Abe Mitsui. 1997, *The Conflict in Community and its Legal Resolution*, dalam The Sociology of Law Nomor 49. hlm.34.